



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, dimana proses awal hingga akhir penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selama periode 2016 - 2021 ini dapat diselesaikan dengan baik. Hal tersebut merupakan upaya menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 1 September 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi 2016-2021, dan telah dilegalitaskan pula melalui Peraturan Gubernur Jambi Nomor 21 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Bappeda, Badan Kesbangpol, Banlitda, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, maka berdasarkan hal tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi perlu menyusun rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2018 dalam implementasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan. Hal ini merupakan bentuk pengukuran terhadap program/kegiatan yang akan dicapai selama 1 (satu) tahun kedepan, yang mana acuan nanti akan berpedoman

pada UU No.23 Tahun 2014 tentang kewenangan Dinas Pekerjaan Umum, RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021, dan Rancangan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi 2016-2021.

Akhir kata Rencana Strategis (Renstra) tahun 2018 ini diharapkan dapat menjadi pedoman/acuan pelaksanaan program/kegiatan dan peningkatan kinerja bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi yang lebih baik lagi serta saran/kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak sangatlah kami harapkan untuk implementasi kinerja selanjutnya.

Jambi, 2018
Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Provinsi Jambi,

Ir. MUHAMMAD FAUZI. MT
Pembina Utama Madya
NIP.19640304 199203 1 004



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

Memuat rumusan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

Memuat rumusan tentang Tugas fungsi dan struktur organisasi dan lembaga, sumber daya lembaga, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang, pengembangan Pelayanan SKPD Dinas PUPR Provinsi Jambi

- 2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Dinas PUPR Provinsi Jambi
- 2.2 Sumber Daya SKPD Dinas PUPR Provinsi Jambi
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Dinas PUPR Provinsi Jambi

BAB III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Memuat rumusan tentang identifikasi permasalahan, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah, telaahan renstra K/L, telaah RTRW dan KLHS dan penentuan isu strategis

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan TUPOKSI Pelayanan Dinas PUPR Provinsi Jambi
- 3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaah Renstra K/L
- 3.4 Telaah RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
- 3.5 Penentuan Isu - isu Strategis
- 3.6 Permasalahan Utama SKPD Dinas PUPR Provinsi Jambi

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD Dinas PUPR Provinsi Jambi. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD Dinas PUPR Provinsi Jambi beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat rumusan tentang strategi dan arah kebijakan SKPD Dinas PUPR Provinsi Jambi

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, program dan kegiatan SKPD Dinas PUPR Provinsi, program dan kegiatan lintas SKPD Dinas PUPR Provinsi Jambi dan program kegiatan kewilayahan

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG USAHA MENGACU PADA SASARAN DAN TUJUAN RPJMD SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Mengemukakan indikator kinerja RKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

Tabel	2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Renstra 2010-2015 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi	
Tabel	2.3	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi	
Tabel	5.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Periode 2016-2021	
Tabel	6.2	Rencana Indikator Kinerja (IKU)	



BAB I PENDAHULUAN

VI.
VII.

1.1 LATAR BELAKANGpp

A. Pengertian Renstra

VIII. Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai atau keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkelanjutan dengan memperhatikan indikator terukur dalam input (Pendanaan), Output (Target Pencapaian), dan Outcome (Manfaat capaian/persentase) yang akan timbul dari pelaksanaan Renstra tersebut.


IX.

B. Fungsi Renstra SKPD dalam Penyelenggaraan Pembangunan

X. Untuk itu pelayanan publik harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel oleh unit pelayanan instansi pemerintahan dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional maupun regional, karena kualitas kinerja birokrasi pelayanan publik memiliki implikasi yang luas dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk itu perlu disusun suatu perencanaan strategik sebagai dasar mewujudkan tujuan pembangunan tersebut berupa proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu 1 sampai 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin akan timbul.

XI.

C. Proses Penyusunan Renstra SKPD



XIX.

XX.


D. Keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L, dan Renja SKPD

Peran strategis ini berpedoman kepada RPJM Daerah Provinsi Jambi tahun 2016 - 2021 dan bersifat indikatif dan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi periode 5 (lima) tahun ke depan, yang memuat tentang “*isu-isu strategis, visi misi yg ingin dicapai, tujuan dan sasaran jangka menengah kedepan, strategi/kebijakan mulai dari kondisi awal sebelum renstra sampai dengan kondisi akhir pencapaian renstra, dengan tetap memperhatikan indikator- indikator sasarannya secara terukur seperti Input, Output, dan Outcome dari program dan kegiatan yang dilaksanakan tiap bidang - bidang nya jangka waktu 5 (Lima) tahun kedepannya* “, serta menjadi satu kesatuan yang berkesinambungan dan berkelanjutan dalam penentuan keberhasilan atau kegagalan dalam kinerja menjalankan kegiatan selama periode Renstra tersebut.


XXI.

KEDUDUKAN RENSTRA SKPD

DINAS PEKERJAAN UMUM DN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI JAMBI



HUBUNGAN ANTARA RPJPD, RPJMD, RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA ANGGARAN



XXII.

XXIII. 1.2. LANDASAN HUKUM

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi merupakan dokumen perencanaan yang tidak dapat terlepas dari substansi dokumen - dokumen peraturan dan perencanaan yang menjadi landasan dan acuan penyusunan yang merupakan landasan hukum. Dengan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Memberikan landasan yang kuat bagi daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik, tentunya dalam penyusunan dan pelaksanaan Renstra periode 2016 - 2021, selain itu tidak terlepas pula pada :

- UU Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
- UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
- UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477);

- e. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- f. UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
- g. UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
- h. UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- i. UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
- j. UU Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
- k. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- l. UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman
- m. UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah susun
- n. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
- p. Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan dari UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

- q. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- t. PP No.8 Tahun 2008 Pasal 11,12 tentang perihal penyusunan Renstra SKPD
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
- w. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- x. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 31);
- y. Peraturan Menteri PUPR Nomor 63 Tahun 1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
- z. Permendagri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah.
- aa. Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkantoran.
- ab. Permendagri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan.
- ac. Permendagri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

- ad. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- ae. Peraturan Menteri PUPR Nomor 15/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
- af. Peraturan Menteri PUPR RI Nomor : 13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2015-2019.
- ag. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
- ah. Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 3);
- ai. Perda Nomor 14 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Dinas daerah Provinsi Jambi.
- aj. Perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jambi 2005-2025.
- ak. Perda Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2010-2015
- al. Perda Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Provinsi Jambi, (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 1); dan
- am. Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) Provinsi Jambi 2013 - 2033.
- an. Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi 2016-2021

XXIV. 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

XXV. Perencanaan strategis ini bermaksud memberikan arahan/ pedoman-pedoman sebagai acuan yang berangkat dari RPJPN-RPJP Prov.Jambi-RPJMD Prov. Jambi-visi misi Gubernur-visi misi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, serta dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misi yang diemban untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Untuk itulah perencanaan strategis ini bertujuan memberikan gambaran aktual, fleksible dan transparan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepannya, agar arah pembangunan pun berkelanjutan dan berdayaguna.

XXVI.

XXVII. 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun tahapan dalam sistematika penulisan Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2021 ini berdasarkan Permendagri Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. dan perubahan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

XXVIII.

XXIX. XXX. XXXI. **PENDAHULUAN**

BAB I :

XXXII. XXXIII.XXXIV.XXXV. **Latar Belakang**

1

XXXVI. XXXVII.XXXVIII.XXXIX. Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra , fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD , keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja .

XL.	XLI.	XLII.	XLVI.	
			XLIII.	XLVII.
			XLIV.	XLVIII.
			XLV.	XLIX.
				Landasan Hukum
			1	
L.	LI.	LII.	LIII.	Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas, dan fungsi, kewenangan , serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas PUPR Provinsi Jambi.
LIV.	LV.	LVI.	LVII.	Maksud dan Tujuan
			1	
LVIII.	LIX.	LX.	LXI.	Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas PUPR Provinsi Jambi
LXII.	LXIII.	LXIV.	LXV.	Sistematika Penulisan
			1	
LXVI.	LXVII.	LXVIII.	LXIX.	Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas PUPR Provinsi Jambi, serta susunan garis besar isi dokumen.
LXX.	LXXI.	LXXII.	LXXIII.	
LXXIV.	LXXV.	LXXVI.		GAMBARAN PELAYANAN SKPD
BAB	:			
LXXVII.	LXXVIII.	LXXIX.	LXXX.	Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas PUPR Provinsi Jambi
			2	

LXXXI. LXXXIILXXXIIILXXXIV. Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, struktur organisasi perangkat daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Dinas PUPR Provinsi Jambi (proses, produser, mekanisme).

LXXXV. LXXXVLXXXVII. **Sumber Daya Dinas PUPR Provinsi Jambi**

2

LXXXIX. XC. XCI. XCII. Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas PUPR Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

XCIII. XCIV. XCV. C.

XCVI. CI.

XCVII. CII.

XCVIII. CIII.

XCIX. CIV.

2

**Kinerja Pelayanan SKPD Dinas PUPR Provinsi
Jambi**

CV. CVI. CVII. CVIII. Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD Dinas PUPR Provinsi Jambi berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD Dinas PUPR Provinsi Jambi dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

CIX. CX. CXI. CXII.

CXIII. CXIV. CXV. **ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD**

BAB :

- CXVI. CXVII.CXVIII.CXIX. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan
3 Fungsi Pelayanan SKPD Dinas Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat
- CXX. CXXI. CXXII. CXXIII. Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-
permasalahan pelayanan SKPD Dinas PUPR Provinsi
Jambi beserta faktor-faktor yang
mempengaruhinya.
- CXXIV.
CXXV. CXXVI.CXXVII.CXXVIII. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
3 dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- CXXIX. CXXX.CXXXI.CXXXII. Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi
SKPD Dinas PUPR Provinsi Jambi yang terkait dengan
visi, misi serta program kepala daerah dan wakil
kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan
identifikasi permasalahan pelayanan SKPD Dinas
PUPR Provinsi Jambi, dipaparkan apa saja faktor-
faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD
Dinas PUPR Provinsi Jambi yang dapat
mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala
daerah dan wakil kepala daerah tersebut.
- CXXXIII. CXXXIV.CXXXV.CXXXVI. Telaah Renstra K/L dan Renstra
3 Provinsi/Kab/Kota
- CXXXVII.CXXXVIII.CXXXIX.CXL. Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor
penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari
pelayanan SKPD Dinas PUPR Provinsi Jambi yang
mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau
dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun
Renstra SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota.
- CXLI. CXLII. CXLIII.CXLV.
CXLIV.CXLVI. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
3 Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

CXLVII. CXLVIII. CXLIX. CL. Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD Dinas PUPR Provinsi Jambi yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD Dinas PUPR Provinsi Jambi ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

CLI. CLII. CLIII. CLIV. **Penentuan Isu - Isu Strategis**

3

CLV. CLVI. CLVII. CLVIII. Pada Bagian ini di review kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD Dinas PUPR Provinsi Jambi yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD Dinas PUPR Provinsi Jambi ditinjau dari gambaran pelayanan SKPD Dinas PUPR Provinsi Jambi, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota, implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD Dinas PUPR Provinsi Jambi, implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD Dinas PUPR Provinsi Jambi. Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD Dinas PUPR Provinsi Jambi tahun rencana.

CLIX. CLX. CLXI. CLXII. **Permasalahan Umum**

3

CLXIII. CLXIV. CLXV. CLXVI. Pada Bagian ini dikemukakan permasalahan - permasalahan yang dihadapi SKPD Dinas PUPR Provinsi Jambi yang menghambat kinerja SKPD Dinas PUPR Provinsi Jambi

CLXVII. CLXVIII. CLXIX. **TUJUAN, DAN SASARAN**

BAB :

CLXX. CLXXI. CLXXII. CLXXIII. **Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Dinas PUPR Provinsi Jambi**

CLXXIV. CLXXV. CLXXVI. CLXXVII. Pada bagian ini dikemukakan rumusan

pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD Dinas PUPR Provinsi Jambi. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD Dinas PUPR Provinsi Jambi beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel.

CLXXXVIII. CLXXXIX. CLXXX. CLXXXI.

CLXXXII. CLXXXIII. CLXXXIV. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB : CLXXXV. Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategis dan kebijakan SKPD Dinas PUPR Provinsi Jambi dalam lima tahun mendatang

CLXXXVI. CLXXXVII. CLXXXVIII. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

BAB : KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

CLXXXIX. CXC. CXCI. Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

CXCII. CXCIII. CXCIV. CXCV.

CXCVI. CXCVII. CXCVIII. INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA

BAB : TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

CXCIX. CC. CCI. Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD Dinas PUPR Provinsi Jambi yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD Dinas PUPR Provinsi Jambi dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

CCII. CCIII. CCIV. CCV.

CCVI. CCVII. CCVIII. PENUTUP

BAB :

CCIX. CCX. CCXI. CCXII.

CCXIII.

CCXIV.

CCXV.

CCXVI.

CCXVII.

CCXVIII.

CCXIX.
CCXX.
CCXXI.
CCXXII.
CCXXIII.
CCXXIV.
CCXXV.
CCXXVI.
CCXXVII.



BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI OPD

A. Dasar Hukum Pembentukan SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemerintah Propinsi Jambi. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi masih bernama Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (KIMPRASWIL) Provinsi Jambi merupakan Hasil pengintegrasian Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi dan Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, yang organisasinya ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja dinas - dinas Provinsi Jambi.

Pembentukan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi , serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi. Kedudukan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi merupakan salah satu di antara beberapa dinas yang ada di Provinsi Jambi dan merupakan bagian Integral dari Pemerintah Provinsi Jambi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dalam menjalankan peran strategisnya, khususnya dalam pembangunan infrastruktur / sarana dan prasarana melalui :

1. Bidang Sumber Daya Air
2. Bidang Bina Marga
3. Bidang Cipta Karya
4. Bidang Perumahan
5. UPTD Balai Peralatan dan Perbekalan
6. UPTD Balai Pengujian
7. Bidang Konstruksi dan Pengendalian
8. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan
9. Bagian Sekretariat

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jambi no. 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, dijelaskan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi memiliki Struktur Organisasi yang terdiri atas Kepala Dinas, Bagian Sekretariat, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Perumahan, Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, Bidang Konstruksi dan Pengendalian, UPTD Balai Pengujian, UPTD Balai Peralatan dan Perbekalan, Kelompok Jabatan Fungsional. (Gambar 2.1 Terlampir)

Gambar 2.1

**Struktur Organisasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

C. Uraian Tugas dan Fungsi OPD (TUPOKSI)

Berdasarkan Perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Provinsi Jambi . Dimana pada Bab I V Bagian Pertama Pasal 46, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi memiliki tugas pokok dan fungsinya, sebagai berikut :

Tugas Pokok : melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dengan Fungsinya:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pekerjaan umum
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pekerjaan Umum
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Propinsi Jambi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dimana penyelenggaraan Tupoksinya tersebut OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi Jambi memiliki struktur organisasi sebagai media pelaksana (Tim Leader) dalam melaksanakan tugas tersebut, sebagai berikut : (Tabel 2.1 Terlampir)

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
1	Kepala Dinas	a. Melaksanakan ketentuan sebagai tugas dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum b. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan sekretariat, bidang, UPTD dan kelompok jabatan fungsional	

1. Sekretariat

- Tugas** : Membantu Dinas memimpin dan merencanakan kegiatan di bidang kesekretariatan serta pelayanan teknis dan administrative sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- fungsi** : a. Melaksanakan koordinasi kegiatan dinas.
b. Melaksanakan koordinasi dan menyusun rencana program serta anggaran dinas.
c. Memberikan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi dinas.
d. Melakukan penataan organisasi dan tata laksana.
e. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum.
f. Menyelenggarakan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa
g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan

- Tugas** : Membantu Dinas dalam rangka melaksanakan rencana kegiatan perumusan kebijakan penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan serta pelayanan teknis dan administrative sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

3. Bidang Sumber Daya Air (SDA)

- Tugas** : Membantu Dinas dalam rangka membantu bidang melaksanakan rencana pengelolaan kegiatan dibidang sumber daya air serta pelayanan teknis dan administrative sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Fungsi** : a. Memberikan pelayanan kebijakan daerah mengenai pengelolaan sumber daya air meliputi irigasi, rawa, pantai, sungai, danau, waduk dan bendungan, termasuk penyediaan air baku dan

pemanfaatan air tanah.

- b. Menyediakan sistem data dan informasi pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai.
- c. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai.
- d. Mengelola sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai.
- e. Melaksanakan pengembangan dan penelitian tentang pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai.
- f. Melakukan pembinaan dan bantuan teknis pengelolaan, konservasi dan pemeliharaan serta evaluasi dibidang sumber daya air.
- g. Melaksanakan fasilitasi kegiatan tim koordinasi pengelola dibidang sumber daya air
- h. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidangnya.

4. Bidang Bina Marga

Tugas : Melaksanakan rencana pengelolaan kegiatan di bidang bina marga serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

- fungsi** :
- a. Memberikan pelayanan kebijakan daerah mengenai penyelenggaraan jalan dan jembatan provinsi.
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan jalan dan jembatan provinsi.
 - c. Merumuskan program dan perencanaan teknis pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan serta penerangan jalan umum.
 - d. Merencanakan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan, pengujian.
 - e. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan perencanaan teknik, pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan.
 - f. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5. Bidang Cipta Karya

Tugas : Membantu bidang dalam rangka melaksanakan rencana pengelolaan kegiatan dibidang cipta karya serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

fungsi : a. Menyelenggarakan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah provinsi.
b. Menyelenggarakan penataan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis daerah provinsi dan penataan bangunan dan lingkungannya.
c. Melakukan pengendalian, pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik pada sistem pengelolaan air limbah yang menjadi kewenangan provinsi.
d. Mengelola dan mengembangkan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang menjadi kewenangan provinsi.
e. Membina dan menyusun program tata bangunan dan lingkungan.
f. Mengelola dan mengendalikan sanitasi dan penyehatan lingkungan permukiman (PLP).
g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

7. Bidang Perumahan Rakyat

Tugas : Melaksanakan rencana pengelolaan kegiatan dibidang perumahan rakyat serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

fungsi : a. Merumuskan program dan kegiatan bidang Perumahan Rakyat.
b. Membina SDM bidang perumahan lintas kab/kota.
c. Menyediakan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi.
d. Melaksanakan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah provinsi.

- e. Menyelenggarakan PSU Perumahan.
- f. Merumuskan kebijakan dan strategi provinsi tentang pendataan, pembangunan, kelembagaan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
- g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

8. UPTD Balai Pengujian

Tugas : Melaksanakan sebagian teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang diberikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, dalam bidang pelayanan jasa Pengujian mutu air, mekanisme tanah, geologi dan bahan Bangunan.

- fungsi** :
- a. Penyusunan Program Kerja kegiatan kelaboratoriuman dengan mengacu pada kebijakan mutu laboratorium.
 - b. Penyiapan dan pemeliharaan prasarana dan sarana laboratorium
 - c. Pelayanan jasa pengujian
 - d. Pengevaluasian dan pelaporan hasil pelaksanaan pengujian
 - e. Pengkoordinasian kegiatan kaji ulang manajemen laboratorium
 - f. Pembinaan terhadap pengelolaan peralatan laboratorium.
 - g. Pembinaan terhadap pengelolaan SDM laboratorium
 - h. Pelaksanaan kebijaksanaan yang berkaitan dengan jaminan mutu dan peningkatan profesionalisme laboratorium
 - i. Pengoordinasian pelaksanaan operasional pengujian.

9. Bidang Bina Konstruksi dan Pengendalian

Tugas : Melaksanakan rencana penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan dibidang bina konstruksi dan pengendalian serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

- fungsi** : a. Menyelenggarakan pelatihan tenaga ahli konstruksi.
b. Menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi.
c. Pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah provinsi.
d. Membina lembaga pengembangan jasa konstruksi tingkat provinsi dan asosiasi jasa konstruksi di wilayah provinsi.
e. Pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi di wilayah provinsi.
f. Pembinaan teknis, pengendalian mutu pekerjaan dan penelitian dibidang Pekerjaan Umum dalam wilayah provinsi.
g. Menyelenggarakan bimbingan teknis dan meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia.
h. Pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup dinas.
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

10. UPTD Balai Peralatan dan Perbekalan

- Tugas** : Melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang diberikan Dinas PUPR dalam bidang pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, pengoperasian, pelayanan jasa, pengelolaan perbekalan dan logistik alat-alat berat dan alat-alat pendukung serta memberikan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, program dan urusan rumah tangga balai.
- Fungsi** : 1. Penyusunan program kerja balai
2. Pemberian pelayanan administrasi,kepegawaian,keuangan,program dan urusan rumah tangga balai
3. Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengoperasian alat-alat berat dan alat-alat pendukung.
4. Pelaksanaan pemberian pelayanan jasa alat-alat berat dan alat-alat pendukung.
5. Pelaksanaan pengelolaan logistik meliputi penyimpanan, pengamanan dan pendistribusian untuk penunjang operasional alat-alat berat dan alat-alat pendukung.

6. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang menjadi kewenangan provinsi terkait dengan penggunaan alat-alat berat dan alat-alat pendukung dengan cara swakelola.
7. Pelaksanaan pengelolaan perbekalan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.


2.2 SUMBER DAYA SKPD

A. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi memiliki Pegawai Negeri Sipil sebanyak **344** orang PNS, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pejabat struktural : 34 orang
- b. Pejabat Fungsional Teknis : 1 orang
- c. Staf Pelaksana : 309 orang

Gambar 2.2
Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Prov. Jambi
Berdasarkan Jabatan s/d Tahun 2015



Sumber : Sub Bagian Umum Dinas PUProvinsi Jambi

B. Aset Daerah

Berdasarkan Neraca laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Jambi per 31 Desember 2015, aset daerah yang menjadi kewenangan dan pengelolaan Dinas PU Propinsi Jambi, terdiri dari :

a. Aset tetap

No	uraian	Banyak	Nilai/input	%
	Tanah	9	Rp. 34.689.071.315,00	
	Peralatan dan Mesin	4.668	Rp. 106.388.830.920,17	
	Gedung dan Bangunan	23	Rp. 51.683.009.207,69	
	Jalan, jaringan dan instalasi	2.404	Rp. 4.519.761.124.281,74	
Jumlah s/d 31 Des 2015			Rp. 4.712.522.035.724,60	

b. Aset lainnya

No	uraian	Banyak	Nilai/input	%
1.	Aset tetap lainnya	938	Rp. 202.028.283.422,28	
2.	Konstruksi dalam pengerjaan	6	Rp. 75.024.869.400,00	
3.	Aset lainnya	7.665	Rp. 486.777.271.067,74	
Jumlah s/d 31 Des 2015			Rp. 763.830.423.890,02	

Tabel 2.1

Daftar Barang Inventaris Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi

Per 31 Desember 2015

No	Uraian	Jumlah
1	Tanah	Rp. 34.689.071.315,00
2	Peralatan dan Mesin	Rp. 106.388.830.920,17
3	Gedung dan Bangunan	Rp. 51.683.009.207,69
4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	Rp. 4.519.761.124.281,74
5	Aset tetap lainnya	Rp. 202.028.283.422,28
6.	Konstruksi dalam pengerjaan	Rp. 75.024.869.400,00
7.	Aset lainnya	Rp. 486.777.271.067,74
Jumlah		Rp. 5.476.352.459.614,62

2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi telah melakukan pencapaian- pencapaian dalam Renstra maupun RPJMD Provinsi Jambi dalam kurun waktu 5 (Lima) Tahun 2010 - 2015. Hal tersebut guna menjadi kondisi awal atau eksisting palaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun selanjutnya.

-----*Lampiran Tabel 2.2*-----Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

-----*Lampiran Tabel 2.3*-----Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Arah kebijakan pembangunan infrastruktur PUPR 2015-2019 kedepannya tidak hanya dititikberatkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi wilayah (engine of groeth) saja, akan tetapi lebih bersinergi pada kelestarian lingkungan dengan memperhatikan carrying capacity suatu wilayah yang inginb dikembangkan. Hal tersebut mengingat pembangunan infrastruktur merupakan pemicu (trigger) terciptanya pusat-pusat pertumbuhan dan permukiman baru yang menjadi penyeimbang pertumbuhan ekonomi tersebut. Didasarkan pada hal tersebut kebijakan pada Renstra K/L Kementrian PUPR 2015-2019 secara umum untuk mewujudkan infrastruktur PUPR yang handal dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan air, kedaulatan energi, konektivitas bagi penguatan daya saing, dan layanan infrastruktur dasar melalui keterpaduan dan keseimbangan

pembangunan antar daerah, antar sektor, dan antar tingkat pemerintahan yang didukung dengan industri konstruksi nasional yang berkualitas dan sumberdaya organisasi yang berkompeten dan akuntabel; dimana meliputi :

A. Meningkatkan ketahanan air

Melalui pemenuhan kebutuhan air baku untuk segala kebutuhan peningkatan kinerja jaringan irigasi rawa, pengendalian daya rusak air, upaya konservasi sumber daya air, kinerja operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air

B. Dukungan terhadap konektivitas nasional

Melalui peningkatan pelayanan dan fasilitasi terhadap jalan daerah untuk mendukung pengembangan kawasan

C. Dukungan terhadap peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar permukiman di perkotaan dan pedesaan

Melalui pemenuhan kebutuhan air minum, hunian dan permukiman layak, akses sanitasi, penurunan kekurangan tempat tinggal (backlog) baik melalui rumah layak huni.

Dari analisis Renstra Kementerian PUPR 2015 - 2019 tersebut, merupakan gambaran yang dapat diimplikasikan kedalam pencapaian target 5 (lima) tahun Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dalam Renstra 2016-2021 sebagai arahan pembangunan Provinsi Jambi yang merupakan bagian Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Pusat Pertumbuhan Sedang, melalui :

1. Pendekatan yang bersifat kewilayahan dan perencanaan yang matang sesuai tingkat kebutuhan, skala prioritas, perkembangan ekonomi sosial serta ketersediaan infrastruktur sehingga infrastruktur PU dapat mendukung pengembangan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
2. Pengarahan lokasi dan pembangunan jaringan infrastruktur lebih disesuaikan dengan pola ruang wilayah (Peruntukan, pengembangan, pelestarian, pemanfaatan, dan pengendaliannya) dan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan.



BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUPOKSI PELAYANAN SKPD

Untuk mewujudkan dinaminasi dan sinkronisasi kegiatan dengan kebutuhan dan kondisi faktual yang ada, maka analisis terhadap gambaran pelayanan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi sangat penting untuk dilaksanakan. Dengan memperhatikan hal sebagai berikut :

Tabel 3.1
Analisis Gambaran Pelayanan SKPD

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gambaran pelayanan SKPD	Belum optimal.	SOP/SPM	Sumber daya manusia	MEA / daya saing	Masih kurang nya jabatan fungsional teknis
Kajian terhadap Rencana SKPD Provinsi	Belum optimal	Renstra SKPD/RTRW Provinsi	Belum sinerginya proses perencanaan, pemrograman, penganggaran, pengendalian dan pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan sebagai penghubung / konektivitas antar kawasan terutama daerah terisolir di pusat sentral produksi. - Belum optimalnya penyediaan pelayanan dasar secara layak pada kawasan perumahan dan permukiman. - Daya saing di pasar global yang cukup besar menuju tenaga kerja jasa konstruksi yang berkompetensi dalam persaingan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) - Belum optimalnya kinerja 	Besarnya kebutuhan layanan infrastruktur mendukung aksesibilitas, kedaulatan pangan, dan ketahanan air, serta kehidupan yang layak.

				pengairan/irigasi pada daerah irigasi, rawa, dan pengairan lainnya.	
Kajian Terhadap Renstra K/L	sinergis	Renstra Kementrian PUPR	-	Arahan pembangunan Provinsi jambi merupakan bagian Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 5 sebagai pusat pertumbuhan terpadu	-
Kajian terhadap RTRW	Belum Optimal	RTRW Provinsi Jambi 2013-2033	Penyediaan infrastruktur terutama pada Pusat Kegiatan Nasional, Pusat Kegiatan Wilayah, dan Pusat Kegiatan lokal	-	-
Kajian KLHS	Sinergis	KLHS 2016-2020	-	Tertuang dalam RTRW Provinsi	-

3.2 TELAAH VISI, MISI, DAN PROGRAM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH

Keterkaitan rencana visi, misi, dan program Gubernur dan wakil terpilih dengan rancangan awal visi, misi, dan program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi periode 5 (lima) tahun 2016 - 2021, sebagai berikut :

<p align="center">Visi Gubernur Jambi 2016 - 2021</p> <p align="center">Jambi Tuntas 2021</p> <p align="center">Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera</p>	
<p>Misi Gubernur Jambi 2016 - 2021 <u>Jambi Tuntas 2021</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan tata kelola pemerintah daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipasif yang berorientasi pada pelayanan public 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender. 3. Menjaga situasi daerah yang 	<p>Misi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi 2016 - 2021</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pelayanan prasarana jalan provinsi 2. Meningkatkan tata kelola sumber daya air yang fungsional dan berkelanjutan untuk mendukung kedaulatan pangan dan ketahanan air. 3. Meningkatkan penyediaan

<p>kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat.</p> <p>4. Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan.</p> <p>5. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.</p> <p>6. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat</p>	<p>infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat dengan layanan infrastruktur dasar yang layak.</p> <p>4. Meningkatkan kinerja dan kualitas pekerjaan melalui sumber daya manusia yang berkompetensi serta berdaya saing.</p>
--	---

Dari table keterkaitan tersebut dapat disimpulkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi merupakan bagian yang tak terlepas dari pelaksanaan RPJMD maupun pemerintah daerah Provinsi Jambi umumnya, maka analisis terhadap telaah visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih sangat penting untuk dilaksanakan. Dengan memperhatikan hal sebagai berikut :

Tabel 3.2
Telaah Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih
Tahun 2016 - 2020

No	Misi dan Program KDH dan wakil KDH terpilih		Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
1.	Misi 1 :	Meningkatkan tata kelola pemerintah daerah yang bersih, transparan, akuntabel, dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik	-	-	-
	Program :		-	-	-
2.	Misi 2 :	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis, dan kesetaraan gender	-	-	-
	Program :		-	-	-
3.	Misi 3 :	Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat.	-	-	-
	Program :		-	-	-
4.	Misi 4 :	Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan	-	-	□

		ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan			
	Program:	- Program peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur - Program Pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan			
5.	Misi 5 :	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi, dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.	Pembebasan lahan sangat berpengaruh terhadap upaya peningkatan aksesibilitas tersebut	□	RPJMD 2016-2020
	Program:	- Program pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan - Program Penyediaan dan pengelolaan air baku - Program pembangunan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya. - Program Operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA - Program Pengendalian daya rusak air, pengendalian banjir dan pengamanan pantai.			
6.	Misi 6 :	Terwujudnya masyarakat Jambi yang mampu memenuhi hak dasarnya ekonomi, social, politik, dan budaya.	-	-	□
	Program:	- Program penyediaan dan pengelolaan air baku - Program lingkungan sehat perumahan dan permukiman - Program pemberdayaan Jasa konstruksi			

3.3 TELAHAH RENSTRA K/L KEMENTERIAN PUPR DAN RENSTRA SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI JAMBI

Keterkaitan antara Renstra K/L dan Renstra SKPD penting juga di analisis terhadap telaah Renstra Kementerian PUPR dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, dengan memperhatikan hal sebagai berikut :

Tabel 3.3
Telaah Renstra K/L Kementerian PUPR

Tahun 2015 - 2019

No	Sasaran Jangka menengah Renstra K/L (Kementrian PUPR) Tahun 2015-2019	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan	Mutu jalan yang belum berkualitas meningkatkan akses antar daerah terutama k sentra-sentra produksi	☐	Tertuang dalam RPJMD
2.	Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan ketahanan energi.	-	-	Tertuang dalam RPJMD
3.	Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing.	-	-	Tertuang dalam RPJMD
4.	Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan	-	-	Tertuang dalam RPJMD
5.	Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran	Belum sinergi d SKPD	☐	Tertuang dalam Renstra PUPR Provinsi
6.	Meningkatnya ketahanan air	-	-	Tertuang dalam Renstra
7.	Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan	-	-	Tertuang dalam Renstra
8.	Meningkatnya kemantapan jalan nasional	-	-	Tertuang dalam RPJMD dan Renstra SKPD
9.	Meningkatkan cakupan pelayanan dan akses permukiman yang layak	-	-	Tertuang dalam Renstra
10.	Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional	-	-	Tertuang dalam Renstra
11.	Meningkatnya pengendalian dan pengawasan	-	-	Tertuang dalam Renstra
12.	Meningkatnya SDM yang berkompeten dan berintegritas	-	-	Tertuang dalam RPJMD
13.	Meningkatnya budaya Kemen PU dan PR yang berkinerja tinggi dan berintegritas	-	-	Tertuang dalam Renstra

14.	Meningkatnya inovasi terapan bidang PUPR	-	-	Tertuang dalam Renstra
15.	Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, sarana prasarana dan teknologi informasi.	-		Tertuang dalam Renstra

Tabel 3.4
Telaah Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
Tahun 2016 - 2016

No	Sasaran Jangka menengah Renstra SKPD (DINAS PUPR PROVINSI JAMBI)	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya jalan provinsi dalam kondisi mantap	Mutu jalan yang belum berkualitas meningkatkan akses antar daerah terutama k sentra-sentra produksi	Kesiapan lahan menghambat proses pelaksanaan dilapangan dan Data base perencanaan jalan	Tertuang dalam RPJMD Prov.Jambi 2016-2020
2.	Berfungsinya jaringan irigasi,rawa,dan jaringan pengairan lainnya.	Masih banyaknya lahan tidur pada daerah kewenangan provinsi	Belum adanya payung hukum tentang kebijakan tata kelola irigasi, sempadan sungai dan pengendalian air baku sesuai dengan kewenangan (Perlu adanya Pergub dan Perbup)	Tertuang dalam RPJMD Prov.Jambi 2016-2020
3.	Tersedianya sumber air baku bagi masyarakat untuk mendukung universal akses	Akses penyediaan pipa regional untuk ketersediaan air minum layak bagi masyarakat	Data base perencanaan jalan	Tertuang dalam RPJMD Prov.Jambi 2016-2020
4.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana lingkungan perumahan dan permukiman yang layak.	Akses berkelanjutan sanitasi layak, kawasan kumuh, dan ketersediaan PSU Perumahan dan permukiman	Belum optimalnya penyediaan pelayanan dasar secara layak pada kawasan perumahan dan permukiman.	Tertuang dalam Renstra PUPR 2015-2019

3.4 TELAAH RTRW DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Hasil Telaah RTRW Provinsi Jambi 2013-2033 tersebut, dapat dianalisis melalui telaah RTRW yang terkait pada TUPOKSI Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, sebagai berikut :

Tabel 3.5
Telaah RTRW Provinsi Jambi Tahun 2013 - 2033

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pengembangan infrastruktur di pusat kegiatan Nasional (PKN)			
	- Peningkatan kapasitas pelayanan air minum sesuai kebutuhan masyarakat	Database	<input type="checkbox"/>	Tertuang dalam RTRW
	- Peningkatan TPA regional serta parasarana dan sarana persampahan	Database	<input type="checkbox"/>	Tertuang dalam RTRW
	- Peningkatan dan pengembangan sistem pengelolaan limbah terpadu melalui pipa sanitasi	Database	<input type="checkbox"/>	Tertuang dalam RTRW
	- Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana permukiman	Database	<input type="checkbox"/>	Tertuang dalam RTRW
2.	Pengembangan infrastruktur di pusat kegiatan lokal (PKL)			
	- Prasarana perumahan dan permukiman yang meliputi jaringan air minum, TPA, dan instalasi pengelolaan limbah tinja.	Database	<input type="checkbox"/>	Tertuang dalam RTRW
	- Peningkatan kapasitas air minum perkotaan	Database	<input type="checkbox"/>	Tertuang dalam RTRW
	- Pengembangan sarana dan prasarana permukiman	Database	<input type="checkbox"/>	Tertuang dalam RTRW
3.	Pengembangan infrastruktur di pusat kegiatan Wilayah (PKW)			
	- Peningkatan kapasitas pelayanan air minum diperkotaan	Database	<input type="checkbox"/>	Tertuang dalam RTRW
	- Peningkatan TPA regional serta sarana dan prasarana persampahan	Database	<input type="checkbox"/>	Tertuang dalam RTRW
	- Peningkatan dan pengembangan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL)	Database	<input type="checkbox"/>	Tertuang dalam RTRW

	- Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana permukiman	Database		Tertuang dalam RTRW
--	---	----------	--	---------------------

Perlu juga telaah terhadap Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis, sebagaimana berikut :

Table 3.6
Telaah KLHS Provinsi Jambi 2016 - 2020

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kebijakan pembangunan juga harus memperhatikan arahan RTRW sehingga terwujud pemerataan pembangunan sesuai dengan potensi unggulan masing-masing wilayah dan konektivitas antar daerah guna meminimalisir konflik	-	-	Tertuang dalam RTRW Provinsi Jambi Tahun 2013-2033.

3.5 PENENTUAN ISU - ISU STRATEGIS

Provinsi Jambi merupakan daerah yang strategis dalam pengembangan wilayahnya dengan memperhatikan kondisi geografis dan cakupan pelayanan infrastruktur. Dari analisis telaah gambaran pelayanan SKPD, sasaran jangka menengah Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi, implikasi RTRW dan KLHS, maka dilakukan hasil penentuan isu-isu strategis melalui metode pembobotan. Dari hasil pembobotan tersebut disimpulkan beberapa isu-isu strategis yang menjadi prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi 5 (lima) tahun kedepan, sebagai berikut :

A. Isu internal

1. Belum sinerginya proses perencanaan, pemrograman, penganggaran, pengendalian dan pengawasan
 - Belum adanya payung hukum tentang kebijakan tata kelola irigasi, sempadan sungai dan pengendalian air baku sesuai dengan kewenangan (Perlu adanya Pergub dan Perbup)
 - Kelembagaan pengairan pada sektor yang kurang tepat

- DED yang kurang tepat berdampak pada review design yang kurang baik dan keterlambatan pekerjaan.
- Kesiapan lahan menghambat proses pelaksanaan dilapangan
- Kurangnya database sebagai acuan perencanaan
- Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi program ke-PU-an (APBN, APBD I, APBD II, swasta) dengan instansi terkait.
- Kuantitas dan kualitas peralatan yang belum optimal untuk pelaksanaan kegiatan
- Keterbatasan ketersediaan dan mutu material konstruksi
- Mekanisme proses serah terima asset

B. Isu Eksternal

1. Mendorong pemenuhan kebutuhan air bersih sebagai pencapaian target universal akses terutama pada wilayah rawan air.
2. Belum optimalnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan sebagai penghubung / konektivitas antar kawasan terutama daerah terisolir di pusat sentral produksi.
3. Belum optimalnya penyediaan pelayanan dasar secara layak pada kawasan perumahan dan permukiman.
4. Daya saing di pasar global yang cukup besar menuju tenaga kerja jasa konstruksi yang berkompetensi dalam persaingan Masyarakat Ekonomi Assean (MEA)
5. Belum optimalnya kinerja pengairan/irigasi pada daerah irigasi, rawa, dan pengairan lainnya.



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1. VISI DAN MISI

Visi menurut Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 12 dan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 9 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 adalah *Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan*. Berkenaan dengan dasar aturan tersebut, Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi sepenuhnya mendukung visi misi Gubernur Jambi selama 5 (lima) tahun kedepan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021 yaitu :

“ JAMBI TUNTAS 2021 ”

(Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera)

- Tertib** : diartikan sebagai wujud tata kelola pemerintah Provinsi Jambi yang menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan harmonis yang tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi, makin banyaknya keberhasilan pembangunan diberbagai bidang, birokrasi pemerintahan, yang profesional dan berkinerja tinggi, adanya jaminan kepastian hukum, serta terjadi harmonisasi antar tingkatan pemerintahan dari pusat sampai desa.
- Unggul** : Menggambarkan kualitas Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi yang berdaya saing dan mampu menjadi modal sosial bagi perwujudan perekonomian Provinsi Jambi yang berdaya saing.
- Nyaman** : Keadaan yang menggambarkan kehidupan masyarakat di Provinsi Jambi yang hidup dalam suasana aman, tenteram, damai, saling menghargai dan bertoleransi tinggi antar suku, agama dan ras dilandasi supremasi hukum sehingga dapat mendorong iklim investasi dan berusaha yang kondusif.

Tangguh : Menggambarkan kemandirian ekonomi masyarakat yang mampu

bertahan terhadap guncangan ekonomi global dan mampu bersaing secara global, berkembangnya ilmu pengetahuan, Teknologi dan inovasi (IPTEKIN) serta pembangunan yang berwawasan lingkungan.

- Adil** : Mengartikan perwujudan pembangunan yang adil dan merata, tanpa diskriminasi, baik antar individu, golongan maupun antar wilayah, sehingga hasil dari pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.
- Sejahtera** : Mengandung makna bahwa kondisi semua lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, baik dibidang sosial, ekonomi, politik dan budaya .

Visi dan Misi Gubernur Jambi dalam RPJMD 2016-2021 tersebut sepenuhnya akan didukung oleh dalam **MISI** Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi selama 5 (lima) tahun kedepan , antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan prasarana jalan provinsi
2. Meningkatkan tata kelola sumber daya air yang fungsional dan berkelanjutan untuk mendukung kedaulatan pangan dan ketahanan air.
3. Meningkatkan penyediaan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat dengan layanan infrastruktur dasar yang layak.
4. Meningkatkan kinerja dan kualitas pekerjaan melalui sumber daya manusia yang berkompetensi serta berdaya saing.

4.2 TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan

Tujuan merupakan suatu penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan, mengukur sejauh mana keberhasilan pencapaian visi dan misi organisasi tersebut.

Adapun **Tujuan** dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, antara lain :

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan prasarana jalan provinsi
2. Mewujudkan kualitas sumber daya air yang fungsional dan berkelanjutan
3. Menurunkan kawasan lingkungan yang tidak layak huni
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas ke-PU-an serta SDM/aparatur untuk terlaksananya tugas dan fungsi secara professional dan handal.

B. Sasaran

Sasaran organisasi merupakan penjabaran dari kondisi tujuan yang ingin dicapai, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja. Penetapan sasaran organisasi ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Adapun **Sasaran** dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, antara lain :

1. Meningkatnya jalan Provinsi dalam kondisi mantap.
2. Berfungsinya jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya.
3. Tersedianya sumber air baku bagi masyarakat untuk mendukung universal akses.
4. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan perumahan yang layak.
5. Meningkatnya kuantitas angkatan kerja konstruksi yang berkualitas.

Tabel 4.1
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
(Indikator Kinerja Utama/IKU Renstra 2016-2020)**


No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					Kondisi kinerja Akhir Periode Renstra
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan prasarana jalan provinsi	1. Meningkatnya jalan Provinsi dalam kondisi mantap	Persentase Jalan Provinsi dalam kondisi Mantap	76,18 %	77,64 %	78,82 %	79,89 %	80,95 %	82,52 %
			Persentase Jalan Provinsi Menuju Sentra Produksi dalam Kondisi Mantap	74,59 %	75,67 %	76,75 %	77,83 %	78,91 %	80 %
			Persentase Panjang Jalan Provinsi yang memiliki drainase	35,47%	38,47 %	41,47 %	44,47 %	47,47 %	50,47%
			Persentase Pembangunan Jembatan di Jalan Provinsi	87,28%	88,35 %	89,42 %	90,49 %	91,56 %	92,63%


			dalam kondisi baik						
2.	Mewujudkan kualitas sumber daya air yang fungsional dan berkelanjutan	2. Berfungsinya jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya.	Persentase jaringan/saluran irigasi fungsional dalam kondisi baik	73 %	75%	78%	81%	85%	95%
		3. Tersedianya sumber air baku bagi masyarakat untuk mendukung universal akses	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan pedesaan	67 %	74%	80%	85%	92,75 %	95%
3.	Menurunkan kawasan lingkungan yang tidak layak huni	4. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan perumahan yang layak	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak perkotaan dan pedesaan	65 %	67%	70%	72%	75%	78%
			Persentase Pengurangan luas kawasan kumuh 0%	20%	25%	30%	40%	55%	70%
			Persentase tersedianya lingkungan layak huni (PSU) bagi masyarakat	20%	36%	52%	68%	84%	100%
4.	Meningkatkan kapasitas dan kualitas ke-PU-an serta SDM/Aparatur untuk terlaksananya tugas dan fungsi secara profesional dan handal.	5. Meningkatnya kuantitas angkatan kerja konstruksi yang berkualitas	Persentase angkatan kerja konstruksi yang telah disertifikasi profesi	5,80 %	15%	25%	35%	45%	52,20%

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan cara mewujudkan sasaran SKPD agar lebih efektif dan efisien. Keterkaitan antara strategi dan sasaran sangatlah erat, guna dalam penentuan alternative strategi melalui metode pembobotan yang disebut dengan Analisis SWOT, dengan tahapan sebagai berikut :

Keterkaitan strategi dengan Sasaran





Kebijakan merupakan pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai target - target sasaran. adapun kebijakan yang akan di rumuskan untuk 5 (lima) tahun kedepan periode 2016-2020 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi harus tetap;


- A. Mengacu pada misi RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2005-2025, salah satunya antara lain:
- Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan, serta berkelanjutan.
 - Fokus pada RPJMD tahap 3 yaitu pencapaian daya saing wilayah dan ekonomi rakyat, terwujudnya infrastruktur wilayah yang berkualitas, serta perkembangan penerapan IPTEK.
- B. Mengacu pada kegiatan Strategis dalam RPJMN Tahun 2015-2019, salah satunya antara lain :
- Sumber Daya Air
 - Pembangunan prasarana pengendalian banjir kota jambi (jambi Flood Control) - (Multi Years contract/MYC)
 - Pembangunan prasarana pengendalian banjir di kab. Batanghari
 - Pembangunan/ peningkatan jaringan irigasi D.I siulak Deras, D.I batang asai, D.I limun singkut, D.I batang sangkir, Bendung Renah Pemetik,

- Pembangunan prasarana pengendalian banjir kota jambi
- b. Pembangunan Jalan
 - Akses pelabuhan Kuala Tungkal
 - Bangko - Sp. P.Bengas- Sungai Penuh
 - Lingkar jambi - Talang Duku
 - Sp.Niam - Merlung
 - Talang Duku - Muara Sabak
- C. **Mengacu pada isu strategis nasional**, salah satunya fasilitasi pembangunan infrastruktur menunjang pembangunan RailWay (stasiun pusat simpul, TollWay):
 - a. Trans sumatera RailWay lintas timur
Batas sumsel (palembang)-Jambi-Batas Riau (pekanbaru)-dst.dimana jalur ini mendukung penguatan simpul jaringan keretaapian dan jalan toll sumatera yang menghubungkan Sumatera selatan - Jambi - Raiu.
 - b. Akses pendukung Pelabuhan Ujung Jabung
Kota jambi - Pelabuhan Ujung Jabung. Jalur ini mendukung aktifitas barang dan jasa kawasan ekonomi dan pelabuhan utama.
- D. **Mengacu pada Arah Pengembangan Pembangunan berdasarkan RTRW Provinsi Jambi Tahun 2013-2033** berdasarkan Perda Nomor :10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033. Salah satunya ;
 - a. Pengembangan infrastruktur di pusat kegiatan nasional (PKN):
 - Peningkatan kapasitas pelayanan air minum sesuai kebutuhan masyarakat,
 - Peningkatan TPA regional serta prasarana dan sarana persampahan,
 - Peningkatan dan pengembangan system pengelolaan limbah terpadu melalui pipasanitasi
 - Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana permukiman.
 - b. Pengembangan infrastruktur dipusat kegiatan local (PKL)
 - Prasarana perumahan dan permukiman yang meliputi jaringan air minum, tempat pembuangan akhir sampah, instalasi pengelolaan limbah Tinja
 - Peningkatan kapasitas pelayanan air minum perkotaan
 - Pengembangan prasarana dan sarana permukiman
 - c. Pengembangan infrastruktur di pusat kegiatan wilayah (PKW)
 - Peningkatan kapasitas pelayanan air minum di perkotaan
 - Peningkatan TPA regional serta prasarana dan sarana persampahan

- Peningkatan dan pengembangan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL)
- Peningkatan kapasitas prasarana dan sarana permukiman.

E. **Mengacu pada Arahan kebijakan misike-5 RPJMD Tahun 2016-2021 Provinsi Jambi** yaitu salahsatunya dalam upaya percepatan pengurangan ketimpangan pembangunan yang dilakukan selama dalam RPJMD 2016-2021 yaitu meningkatkan konektivitas, diantaranya :

- a. Membangun simpul-simpul maritim Provinsi Jambi yaitu pelabuhan Muara Sabak, Ujung Jabung, Talang Duku, Kuala Tungkal dan Nipah Panjang.
- b. Penanganan ruas jalan dengan kontrak multiyears yaitu jalan
 - Muaro Tebo-Simpang Logpon-Padang lamo-Tanjung,
 - Jalan Sei.Saren-Teluk Nilau-Senyerang-Batas Riau
 - Jalan menuju Pelabuhan Muara Sabak
- c. Meningkatkan jalan menuju sentra produksi, seperti yang terlihat pada peta berikut.



Sumber : Dinas PII Provinsi Jambi

Untuk lebih jelasnya kebijakan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

N o	sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Meningkatnya jalan Provinsi dalam kondisi mantap	1. Persentase Jalan Provinsi dalam kondisi Mantap 2. Persentase Jalan Provinsi menuju sentra produksi dalam kondisi mantap	1. Pemenuhan standar mutu jalan, kuantitas dan kualitas peralatan operasional, serta penanganan pembebasan lahan	1. Peningkatan kualitas jalan dan jembatan Provinsi terutama akses sentral produksi
2	Berfungsinya jaringan irigasi, rawa, dan pengairan lainnya.	Persentase jaringan/saluran irigasi fungsional dalam kondisi baik	Meningkatkan pemanfaatan sumber daya air untuk mendukung kedaulatan pangan dan ketahanan air	1. Mengoptimalkan fungsi jaringan irigasi, rawa, dan pengairan lainnya. 2. Meningkatkan pengendalian terhadap daya rusak air.
3	Tersediaannya sumber air baku bagi masyarakat untuk mendukung universal akses	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan pedesaan	Meningkatkan pemanfaatan sumber air baku	Meningkatkan penyediaan dan pengelolaan air baku
4	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan perumahan yang layak	1. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak perkotaan dan pedesaan 2. Persentase Pengurangan luas kawasan kumuh 0%	1. Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur permukiman dan perumahan yang layak. 2. Identifikasi data base sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan	1. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana permukiman (TPA Regional, Pipa Sanitasi, Dan Pengelolaan Limbah/IPAL) 2. Peningkatan ketersediaan akan kebutuhan lingkungan layak huni bagi masyarakat.
5.	Meningkatnya kuantitas angkatan kerja konstruksi yang berkualitas	Persentase angkatan kerja konstruksi yang telah disertifikasi profesi	Meningkatkan kuantitas dan kualitas angkatan kerja konstruksi	Meningkatkan mutu angkatan kerja konstruksi melalui pelatihan tersertifikasi profesi.



BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF TAHUN 2016-2021

Menurut Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Bab IV Urusan Pemerintahan; Bagian Ketiga Urusan Pemerintahan Konkuren; Pasal 12 ayat (2) dimana Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Memiliki 2 (dua) Urusan wajib Pelayanan dasar yaitu :

1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi 2016-2020 ini lebih digambarkan program/kegiatan prioritas pada bidang - bidang infrastruktur untuk pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi 2016-2020 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021, sebagai berikut :

A. Bidang Sumber Daya Air

1. Acuan dasar (UU.Nomor 23/2014)

Yang menjadi kewenangan Urusan Pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, antara lain :

- Pengelolaan sumber daya air dan pengaman pantai pada wilayah sungai LINTAS DAERAH kabupaten/kota.
- Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000ha - 3000ha.

2. Program/Kegiatan Prioritas

Secara spesifikasi program dan kegiatan prioritas lebih kepada yang berkaitan dengan penunjang tercapainya target Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD 2016-2021 dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi 2016-2021. Berikut program yang terkait dalam RPJMD yang dimaksud, yaitu :

- Program Penyediaan dan Pengelolaan air baku
- Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya.
- Program Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur SDA
- Program pengendalian daya rusak air, pengendalian banjir dan pengamanan pantai.
- Program Perlindungan dan Konservasi SDA

B. Bidang Bina Marga

1. Acuan dasar (UU.Nomor 23/2014)

Yang menjadi kewenangan Urusan Pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi yaitu Penyelenggaraan jalan kewenangan pemerintah Provinsi Jambi.

2. Acuan pada upaya yang dilakukan dalam RPJMD 2016-2021 dalam percepatan pengurangan ketimpangan pembangunan, antaranya :

- Meningkatkan konektivitas, dengan;
 - a. Membangun simpul-simpul maritim Provinsi Jambi yaitu pelabuhan Muara Sabak, Ujung Jabung, Talang Duku, Kuala Tungkal dan Nipah Panjang.
 - b. Penanganan ruas jalan dengan kontrak multiyears yaitu jalan
 - c. Muaro Tebo-Simpang Logpon-Padang lamo-Tanjung,
 - d. Jalan Sei.Saren-Teluk Nilau-Senyerang-Batas Riau (Kab.Tanjabbar)
 - e. Jalan menuju Pelabuhan Muara Sabak
 - f. Meningkatkan jalan menuju sentra produksi pada ruas jalan provinsi, antara lain :
 - 1. Di wilayah I (Kab.Tanjab Barat) pada ruas Sei.Saren-Teluk Nilau-Senyerang-Bts.Riau.
 - 2. Di wilayah III (Kab.Muaro Jambi) pada ruas jalan Tlg.Duku/sp.Pudak-Suak kandis
 - 3. Di wilayah IV (Kab.Bungo) pada ruas jalan
 - Ma.bungo-Peninjauan-Junction/Rantau ikil-bts.Sumbar
 - Peninjauan-Lubuk mengkuang/TKA (bts.Sumbar)

4. Di wilayah V (Kab.Batanghari dan Ma.Jambi) pada ruas Sei.Bahar-Durian Luncuk
 5. Di wilayah VI (Kab.Merangin) pada ruas jalan
 - Sp.Pulau Rengas-Ma.Siau
 - Ma.Siau-Ds.Tuo
 - Dusun Tuo-Jangkat
 6. Di wilayah VII (Kab.Kerinci) pada ruas jalan Jujun-Sei.Penuh-Sangg.Agung-Jujun-Lempur
 7. Di wilayah VIII (Kab.Sarolangun) pada ruas jalan
 - Sp.Palawan-Sei.Salak
 - Sei.Salak-Pekan gedang/Btg.Asai
 - Pekan gedang/btg.Asai-Ma.Talang-Jangkat
 - Pauh-Lubuk Napal-Sipintun-Bts.Sumsel
 8. Di wilayah IX (Kab.Tebo) pada ruas jalan
 - Ma.Tebo-Sp.Logpon
 - Sp.Logpon-Padang lamo-Tanjung
 - Sp.Sawmil-Sp.Logpon
- Pengurangan indeks resiko bencana, dengan;
Mendorong pembangunan jalan evakuasi bencana di Kab.Kerinci sebagai upaya dalam mitigasi bencana, rencana pembangunan jalur evakuasi di wilayah Provinsi Jambi.
3. Program/Kegiatan Prioritas
- Secara spesifikasi program dan kegiatan prioritas lebih kepada yang berkaitan dengan penunjang tercapainya target Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD 2016-2021 dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi 2016-2021. Berikut program yang terkait dalam RPJMD yang dimaksud, yaitu :
- Program Pembangunan/Peningkatan jalan dan jembatan

C. Bidang Cipta Karya

1. Acuan dasar (UU.Nomor 23/2014)

Yang menjadi kewenangan Urusan Pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi yaitu :

- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) LINTAS DAERAH kabupaten/kota.
 - Pengelolaan dan Pengembangan sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai LINTAS DAERAH kabupaten/kota.
 - Penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi
 - Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi
 - Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis daerah provinsi dan penataan bangunan dan lingkungannya LINTAS DAERAH kab/kota.
 - Penataan dan peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh dengan luas 10 ha - 15 ha.
2. Acuan pada upaya yang dilakukan dalam RPJMD 2016-2021 dalam percepatan pengurangan ketimpangan pembangunan, antaranya :
- Membangun pusat-pusat pertumbuhan; meningkatkan peran dan fungsi PKN,PKNP, PKW,dan PKL melalui infrastruktur.
 - Pengurangan indeks resiko bencana; penanganan bencana banjir di Provinsi Jambi diantaranya melalui pengembangan prasarana dan sarana pengendalian banjir, peningkatan dan perbaikan sistem drainase, pengembangan jalur, kawasan, dan ruang evakuasi bencana di wilayah kabupaten/kota yang rawan bencana banjir.
3. Program/Kegiatan Prioritas
- Secara spesifikasi program dan kegiatan prioritas lebih kepada yang berkaitan dengan penunjang tercapainya target Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD 2016-2021 dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi 2016-2021. Berikut program yang terkait dalam RPJMD yang dimaksud, yaitu :
- Program Penyediaan dan Pengelolaan air baku
 - Program pengendalian daya rusak air, pengendalian banjir dan pengamanan pantai.
 - Program lingkungan sehat perumahan dan permukiman.

D. Bidang Perumahan

1. Acuan dasar (UU.Nomor 23/2014)

Yang menjadi kewenangan Urusan Pemerintah Provinsi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi yaitu :

- Penyelenggaraan infrastruktur pada pemukiman dikawasan strategis daerah provinsi.
- Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi
- Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi.
- Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah.

2. Program/Kegiatan Prioritas

Secara spesifikasi program dan kegiatan prioritas lebih kepada yang berkaitan dengan penunjang tercapainya target Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD 2016-2021 dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi 2016-2021. Berikut program yang terkait dalam RPJMD yang dimaksud, yaitu :

- Program lingkungan sehat perumahan dan permukiman.

Selain bidang prioritas, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Juga terdapat bidang/subbidang sebagai penunjang infrastruktur ke-PU-an, antara lain :

1. UPTD Bina Konstruksi dan Pengendalian

- ##### **A. Acuan pada upaya yang dilakukan dalam misi ke 6 (enam) RPJMD 2016-2021,**
- yaitu keterkaitan dalam pemenuhan mutu angkatan kerja konstruksi yang tersertifikasi profesi untuk mendukung daya saing Sumber Daya Manusia.

B. Program/Kegiatan Prioritas

Secara spesifikasi program dan kegiatan prioritas lebih kepada yang berkaitan dengan penunjang tercapainya target Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD 2016-2021 dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi 2016-2021. Berikut program yang terkait dalam RPJMD yang dimaksud, yaitu :

- Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi

2. UPTD Balai Peralatan dan Perbekalan (ALKAL)

A. Acuan pada upaya yang dilakukan RPJMD 2016-2021, yaitu keterkaitan dalam pengurangan indeks resiko bencana yaitu pemenuhan pengadaan ekskavator atau alat berat lainnya di kecamatan, terutama di daerah rawan bencana longsor dan wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan

B. Program/Kegiatan Prioritas

Secara spesifikasi program dan kegiatan prioritas lebih kepada yang berkaitan dengan penunjang tercapainya target Indikator Kinerja Utama Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi 2016-2021. Berikut program/kegiatan yang terkait yang dimaksud, yaitu :

- Program peningkatan sarana dan prasarana penunjang infrastruktur ke-PU-an
 - kegiatan Pengadaan alat-alat berat untuk kecamatan
- Kegiatan Pemeliharaan rutin dan penanganan kritis jalan provinsi

3. UPTD Balai Pengujian

Secara spesifikasi program dan kegiatan prioritas lebih kepada yang berkaitan dengan penunjang tercapainya target Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi 2016-2021 pada persentase peningkatan pendapatan/retribusi bidang infrastruktur ke-PU-an dibanding kondisi tahun awal, Berikut program yang terkait dalam RPJMD yang dimaksud, yaitu :

- Program peningkatan sarana dan prasarana penunjang infrastruktur ke-PU-an

4. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan

Secara spesifikasi program dan kegiatan prioritas lebih kepada yang berkaitan Tata ruang dan evaluasi terhadap perencanaan dan penyelenggaraan pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan yang sesuai dengan RTRW Provinsi Jambi 2013-2033.

5. Sekretariat

Secara spesifikasi program dan kegiatan prioritas lebih kepada yang berkaitan Tupoksi sub bagian kesekretariatan yang didukung program/kegiatan penunjang yang lebih bersifat rutin, pemeliharaan, BinteK aparatur, dan pengadaan barang dan jasa.

-----**Lampiran Tabel 5.1**----- Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan indikatif



BAB VI INDIKATOR KINERJA

(Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021)

Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan. Kegunaannya sebagai dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex-ante), pelaksanaan (on-going), maupun setelahnya (ex-post) serta petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran. Indikator - indikator tersebut tertuang dalam program (outcome) maupun kegiatan (output) sebagai salah satu fungsi dalam evaluasi kinerja program pembangunan.

Dari beberapa indikator tersebut didapatlah indikator utama yang menjadi prioritas infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi yang disebut dengan indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi periode 2016 - 2021 ini, dapat kami sajikan beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu pada RPJMD Jambi Tuntas 2021 maupun Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi 2016 - 2021, sebagaimana berikut :

Table 6.1
Indikator Kinerja SKPD
Yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tahun 2016 - 2021

No	INDIKATOR	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase Jalan Provinsi Menuju Sentra Produksi dalam kondisi mantap	73,51%	74,59 %	75,67 %	76,75 %	77,83 %	78,91 %	80%
2.	Persentase Jalan Provinsi dalam kondisi Mantap	75,56%	76,18 %	77,64 %	78,82 %	79,89 %	80,95 %	82,52%
3.	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan	62,75%	67%	74%	80%	85%	92,75 %	95%

	dan pedesaan							
4.	Persentase jaringan/saluran irigasi yang fungsional dalam kondisi baik.	66,35%	73%	75%	78%	81%	85%	95%



BAB VII PENUTUP

Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan daerah – daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang nomor 61 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 nomor 112), yang terdiri dari 5 Kabupaten dan 1 Kota. Kemudian pada tahun 1999, dilakukan pemekaran terhadap beberapa wilayah administratif di Provinsi Jambi melalui undang-undang nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kab.sarolangun, Kab.Tebo, Kab.Muaro Jambi dan Kab.Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya melalui undang-undang nomor 25 tahun 2008, tentang pembentukan kota sungai penuh, sehingga sampai tahun 2010, secara administratif Prov.Jambi menjadi 9 Kabupaten dan 2 kota.

Provinsi Jambi cukup strategis karena langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu IMS-GT (Indonesia, Malaysia, Singapura Growth Triangle). Memiliki luas daerah **53.435,72 km²** terdiri dari luas daratan 50.160,05 km² dan luas perairan 3.274,95 km² (sesuai UU Nomor 19 tahun 1957 tentang pembentukan daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera barat, Jambi dan Riau, yang kemudian ditetapkan menjadi UU nomor 61 tahun 1958 (lembaran Negara tahun 1958 nomor 112). Terdiri atas yaitu :

1. Kabupaten Kerinci
2. Kabupaten Bungo
3. Kabupaten Merangin
4. Kabupaten Sarolangun
5. Kabupaten Batanghari
6. Kabupaten Muaro Jambi
7. Kabupaten Tanjab Barat
8. Kabupaten Tanjab Timur

9. Kabupaten Tebo
10. Kota Jambi
11. Kota Sungai Penuh

Dalam laporan pencapaian kegiatan selama periode Renstra ataupun RPJMD 2010-2015 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi terlihat secara fisik dan keuangan realisasinya cukup berhasil, namun permasalahan yang ditimbulkan harus tetap diperhatikan agar pelaksanaan 5 (lima) tahun selanjutnya dapat terlaksana sesuai dengan visi misi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi.

Target Pencapaian Kegiatan selama periode Renstra 2016 – 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi ini merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik dan produk ini merupakan laporan pencapaian selama periode Renstra pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.

Saran maupun kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak, sangatlah kami harapkan untuk implementasi laporan kinerja selanjutnya.

Jambi,

2019

KEPALA DINAS PUPR
PROVINSI JAMBI

MUHAMMAD FAUZI, MT
Pembina Utama Madya
NIP.19640304 199203 1 004